

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu institusi penegak hukum, kepolisian dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya, disamping itu mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat agar terhindar dari perilaku tercela yang dapat penjatuhan wibawa dan martabat institusi tersebut. Sering terjadi fenomena dalam institusi kepolisian, bahwa seorang anggota Polri yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat justru melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tidak jarang terdapat anggota Polri yang bertindak melawan hukum dan tidak mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta tidak menghargai hak-hak asasi manusia.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik Profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis (H. Pudi Rahardi, M.H. 2009: 146).

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang

tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya (H. Pudi Rahardi, M.H. 2009: 15).

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri, (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri dan (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Kapolri yaitu pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri mempunyai kekuatan mengikat. Di samping itu peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi Polri dengan peraturan Kapolri

dimaksudkan agar Kode Etik tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri tetapi juga mengikat pengemban fungsi Kepolisian lainnya.

Berdasarkan Berklas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/II/XI/2017/Prpoam, pada sekitar tahun 2016 di desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timir Kabupaten Lampung Utara, terduga An. Briпка Iwan Setiawan anggota SPKT Polres Lampung Utara, pelanggar telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan (begal sepeda motor) dari tersangka atas nama Ridho Alias Ido Alias Ahoi Bin Pahri, atas perbuatannya tersebut terduga pelanggar di pidana oleh pengadilan negeri kotabumi selama delapan bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana** (Studi Pada Propam Polres Lampung Utara).

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi beberapa rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah
Proses Hukum Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri Akibat Melakukan Tindak Pidana?
- b. Apa Saja
Hambatan Terhadap Proses Hukum Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri akibat Melakukan Tindak Pidana ?

1.2.2 Ruang Lingkup

Penelitian dibatasi ruang lingkup dibidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, sedangkan ruang lingkup pembahasan mengenai Proses Hukum Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri Akibat Melakukan Tindak Pidana dan Hambatan Terhadap Proses Hukum Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri akibat Melakukan Tindak Pidana.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Proses Hukum Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri Akibat Melakukan Tindak Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Hambatan Terhadap Proses Hukum Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri akibat Melakukan Tindak Pidana.

2.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukannya.
- b. Kegunaan Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi ini, penulis membaginya ke dalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menggambarkan tentang Pengertian Polri, Pengertian Kode Etik Profesi POLRI dan Sanksinya, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya, Pengertian Penadahan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan membahas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Proses Hukum Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri Akibat Melakukan Tindak Pidana dan Hambatan Terhadap Proses Hukum Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri Akibat Melakukan Tindak Pidana.

BAB V PENUTUP, memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA, bahan yang digunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, data pendukung yang memuat keterangan di dalam penulisan skripsi ini.